



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**NOMOR: 100.3.2/KEP.11-DPRD/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GARUT DALAM RANGKA PEMBAHASAN 5 (LIMA) RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disampaikannya Nota Pengantar Bupati Garut tentang penyampaian 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD dan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Bupati Kabupaten Garut pada rapat paripurna DPRD pada tanggal 21 Juli 2025, maka perlu dilakukan pembahasan antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut;
- b. bahwa pembahasan terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk panitia khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor 30);

- Memperhatikan :
- 1 Surat Bupati Garut Nomor : 100.3.2/3336/Huk tanggal 10 juli 2025 Perihal Penyampaian 4 (empat ) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2025.
  2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 18 Juli 2025.
  3. Nota Pengantar Bupati Garut tentang Penyampaian 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah dan Nota Pengantar DPRD Kabupaten Garut tentang Penyampaian 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna tanggal 21 Juli 2025 .
  4. Surat dari Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Garut perihal Usulan Keanggotaan Panitia Khusus dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus DPRD.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT.**

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dalam rangka Pembahasan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini:

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas untuk melakukan pembahasan:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Garut;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

- KETIGA : Tugas Panitia Khusus berakhir setelah Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua selesai dibahas dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut  
Pada tanggal 21 Juli 2025

**KETUA DPRD KABUPATEN GARUT**

**ARIS MUNANDAR**

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN GARUT**  
**NOMOR: 100.3.2/KEP.11-DPRD/2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I (SATU) DALAM RANGKA PEMBAHASAN:**

- 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029;**
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GARUT;**

Ketua : H.R. Moch Romli, S.Ip. M.Si

Wakil Ketua : H. Muhctarul Wildan

Anggota : 1. H. Imat Rohimat, S.IP, MM.  
2. Aceng Latip. S.Pd.  
3. Asep Sake, S.IP.  
4. Tatang Sumirat, SIP  
5. Asep Mulyana, SE.  
6. Jajang  
7. H. Yusup Musyaffa, Lc., M.H  
8. Indra Kristian  
9. Endang Saepudin  
10. Mamat Rahmat

**KETUA DPRD KABUPATEN GARUT**

**ARIS MUNANDAR**

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN GARUT**  
**NOMOR: 100.3.2/KEP.11-DPRD/2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II (DUA) DALAM RANGKA PEMBAHASAN:**

- 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GARUT MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT GARUT;**
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH;**
- 3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.**

Ketua : Rd Muhammad Nizar, S.Pd

Wakil Ketua : Ghea Aprilia, S.Kep, Ners

Anggota : 1. Hj. Mila Meliana, SE, M.Si.  
2. Suprih Rozikin, SH, MH  
3. H.Dindin Mauludin S.Pdi M,M  
4. Aji Kurnia  
5. Asep Mulyana  
6. Asep Rahmat S.Pd.  
7. Hj. Rini Sri Rahayu S.Ag, M.Si.  
8. Dra Hj. E Kustini Sukarna M,M  
9. Imamudin Kamil, SE  
10. Nuri Nurdwi Hikmayanti S,E  
11. Hj. Diah Kurniasari

**KETUA DPRD KABUPATEN GARUT**

**ARIS MUNANDAR**



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**RANCANGAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**NOMOR: Masih Kosong**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GARUT DALAM RANGKA PEMBAHASAN 5 (LIMA)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,**

Menimbang : a. dst  
Mengingat : 1. dst  
Memperhatikan : 1. dst

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT.**
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dalam rangka Pembahasan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini:
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas untuk melakukan pembahasan:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut;
  4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Garut;
  5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- KETIGA : Tugas Panitia Khusus berakhir setelah Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua selesai dibahas dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal masih kosong

**KETUA DPRD KABUPATEN GARUT**

**Belum ditandatangani**

**ARIS MUNANDAR**